



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 7110014302950003, lahir di xxxxxxx pada tanggal 03 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxx pada tanggal 21 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 April 2016 atas Akta Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Maret 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak lahir di xxxxxxxx pada tanggal 09 Maret 2013, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, dan ketika dalam pengaruh alkohol tersebut Tergugat pasti selalu memukul Penggugat berulang kali;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, orang tua Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Tergugat supaya merubah sikap dan perbuatannya tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak pernah berubah sikap dan perbuatannya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 terjadi pada sekitar pertengahan bulan Maret 2013 dimana ayah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga ayah Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah terjadinya perpisahan tidak ada upaya yang dilakukan baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk mempersatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 26 November 2020 dan 2 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi mengaku sebagai Ibu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx sampai perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak Penggugat hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2013, saksi mengusir Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxxx;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa bulan setelah menikah masih di tahun 2012, sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa hari setelah Penggugat melahirkan sekitar bulan Maret 2013, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxxx;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, saksi juga pernah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan April 2012 yang penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, dan ketika dalam pengaruh alkohol tersebut Tergugat pasti selalu memukul Penggugat berulang kali. Setiap terjadi pertengkaran, orang tua Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Tergugat supaya merubah sikap dan perbuatannya tersebut, namun Tergugat sama sekali tidak pernah berubah sikap dan perbuatannya tersebut. Puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Maret 2013 dimana ayah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga ayah Penggugat marah dan mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah sekitar tahun 2012 karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Maret 2012 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan setelah menikah sekitar tahun 2012 karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan cara menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sekitar bulan Maret 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp75.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	:Rp270.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)